



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 173 / Pid.B / 2012 /PN. Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

I. Nama : FEBI CRISTOFEL UANG alias FEBI;  
lengkap :  
Tempat lahir : Kie Ici;  
Umur/Tgl. : 23 tahun/14 Oktober 1989;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis : Indonesia;  
kelamin : Desa Tongute Goin Kecamatan Ibu,  
Kebangsaan : Kabupaten Halmahera Barat;  
Tempat : Kristen;  
tinggal : Satpol PP;

Agama  
Pekerjaan

II. Nama lengkap  
Tempat lahir  
Umur/Tgl. Lahir  
Jenis kelamin  
Kebangsaan  
Tempat tinggal

Agama  
Pekerjaan

: NOVEL LAMIDJA alias NOVEL;  
:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongute Goin;  
21 tahun/08 Nopember 1991;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
Desa Tongute Goin Kecamatan Ibu,  
Kabupaten Halmahera Barat;  
Kristen;  
Tani;

III. Nama : RISTON SURE alias RISTON;  
lengkap :  
Tempat : Tongute Goin;  
lahir : 22 tahun/7 April 1990;  
Umur/Tgl. : Laki-laki;  
Lahir : Indonesia;  
Jenis : Desa Tongute Goin Kecamatan Ibu,  
kelamin : Kabupaten Halmahera Barat;  
: Kristen;  
: Tani;  
Kebangsaan :  
Tempat tinggal :

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 26 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d 05 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d 24 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate , sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d 07 Nopember 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08  
Nopember 2012 s/d 06 Januari 2012;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 09  
Oktober 2012 Nomor : 176/Pen. Pid/2012/PN. Tte tentang  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara  
ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate,  
tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 176/Pen. Pid/2012/PN. Tte  
tentang Penetapan Hari Sidang ;  
-----  
-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa FEBI CRISTOFEL UANG  
alias FEBI beserta seluruh lampirannya ;  
-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;  
-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requesitoir*) dari Penuntut  
Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21  
Nopember 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa FEBI CRISTOFEL UANG, NOVEL LA MIDJA  
dan RISTON SURE terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan  
hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat  
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya  
atau sebagian milik orang lain baik mereka yang  
melakukannya, menyuruh melakukan dan yang turut serta  
melakukan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam  
Dakwaan Kedua penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBI CRISTOFEL UANG, NOVEL LA MIDJA dan RISTON SURE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit mobil derek merk KOMATSU nomor Polisi DG 7030 HB ;

Dikembalikan pada pemiliknya yakni Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat

b. 1( satu) buah korek api gas warna hijau merk Fox

c. 1( satu) buah batu gunung

d. 1(satu) buah botol Aqua bekas minyak solar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2012 Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I FEBI CRISTOFEL UANG, terdakwa II NOVEL LAMIDJA dan terdakwa III RISTON SURE pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 WT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di jalan raya antara desa Kie Ici dan Desa Maritango Kec. Ibu Kab.Halmahera Barat atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pulang dari pesta di Desa Maritango Kec. Ibu Kab.Halmahera Barat dalam keadaan mabuk. Sesampainya di Jalan raya antara desa Maritango dan desa Kie Ici Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat , sekitar 20 meter dari permukiman warga desa Maritango, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa III mogok sehingga terdakwa I dan terdakwa II ikut berhenti. Di saat para terdakwa berhenti, tiba-tiba terdakwa III mengambil batu dan memukul kaca depan mobil derek merk Komatsu milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat dengan nomor polisi DG 7030 HB yang di parker di dekat para terdakwa memberhentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa III masuk ke dalam mobil melalui kaca depan yang dipecahkannya dan membuka pintu mobil tersebut. Setelah pintu mobil terbuka, terdakwa I dan terdakwa II menghampiri terdakwa III yang berada di dalam mobil kemudian terdakwa II mengambil minyak solar di botol Aqua yang berada di dalam mobil dan menyiram tempat duduk mobil menggunakan minyak solar tersebut lalu terdakwa I menyalakan macis yang diambil dari dalam saku celananya dan langsung diarahkan ke tempat duduk yang telah disiram minyak solar oleh terdakwa II. Setelah mobil Derek terbakar, para terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing dan tidur ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut mobil derek merk Komatsu milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat menjadi terbakar dan tinggal rangka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 187 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau**

### **KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka terdakwa I FEBI CRISTOFEL UANG, terdakwa II NOVEL LAMIDJA dan terdakwa III RISTON SURE pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2011 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di jalan raya antara desa Kie Ici dan desa Maritango Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yakni mobil derek merk Komatsu dengan nomor polisi DG 7030 HB yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pulang dari pesta di Desa Maritango Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dalam keadaan mabuk. Sesampainya di Jalan raya antara desa Maritango dan desa Kie Ici Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa III mogok sehingga terdakwa I dan terdakwa II ikut berhenti. Disaat para terdakwa berhenti, tiba-tiba terdakwa III mengambil batu dan memukul kaca depan mobil Derek merk Komatsu milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat dengan nomor polisi DG 7030 HB yang diparkir di dekat para terdakwa memberhentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa III masuk ke dalam mobil melalui kaca depan yang dipecahkannya dan membuka pintu mobil tersebut. Setelah pintu mobil terbuka, terdakwa I dan terdakwa II menghampiri terdakwa III yang berada di dalam mobil kemudian terdakwa II mengambil minyak solar di botol Aqua yang berada di dalam mobil dan menyiram tempat duduk mobil menggunakan minyak solar tersebut lalu terdakwa I menyalakan macis yang diambil dari dalam saku celananya dan langsung diarahkan ke tempat duduk yang telah disiram minyak solar oleh terdakwa II. Setelah mobil Derek terbakar, para terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing dan tidur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut mobil Derek merk Komatsu milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat menjadi rusak, terbakar dan tinggal rangka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasa 515 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

### **I. FRIDENSINTEN KALEKO ;**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang pengrusakan mobil Derek milik Dinas PU Kab. Halmahera Barat
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie Ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadiannya sehingga terjadi pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari ayah Terdakwa Riston yang menanyakan kepada Riston siapa yang membakar mobil derek tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Riston bahwa yang membakar mobil tersebut adalah dirinya dan terdakwa Febi ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada malam kejadian tersebut saat Saksi pulang dari desa Maritango dengan kendaraan roda dua dan bertemu dengan Terdakwa Riston dan saksi pulang bersama-sama Terdakwa Riston;
- Bahwa pada saat bertemu tersebut setelah kejadian pembakaran mobil tersebut
- Bahwa pada saat pulang, Saksi melihat Terdakwa Riston sudah di bawah pengaruh minuman keras ;
- Bahwa pada esok harinya Saksi melihat mobil derek yang diparkir dekat jalan raya sudah rusak akibat terbakar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Derek tersebut setelah di Polisi baru saksi tahu mobil tersebut adalah milik Dinas PU Kab. Halbar;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

## **2. DOLFIN RONGA**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang pengrusakan mobil Derek milik Dinas PU Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie Ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi tahu dari Febi bahwa yang membakar mobil tersebut adalah Terdakwa Riston;
- Bahwa setelah di kantor Kepolisian Terdakwa Febi mengaku bahwa yang mebakar adalah dirinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab para Terdakwa membakar mobil tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi melihat para Terdakwa keluar dari tempat pesta dan berselang berapa menit kemudian terjadilah kejadian pengrusakan tersebut ;
- Bahwa ke 3 Terdakwa pada malam kejadian tersebut telah di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada esok harinya Saksi melihat mobil derek yang diparkir dekat jalan raya sudah rusak akibat terbakar ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

## **3. ANSAR SABTU, SE**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang pengrusakan mobil Derek milik Dinas PU Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie Ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Saksi tahu kejadian tersebut dari laporan Polisi;
- Bahwa awalnya mobil tersebut tidak direncanakan untuk parkir di tempat kejadian tersebut namun karena pada hari sebelum kejadian tersebut hujan dan jalanan licin sehingga mobil tidak dapat naik gunung sehingga mobil tersebut diparkir di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat mobil tersebut diparkir, tidak ada petugas yang menjaganya ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, kaca mobil pecah, ban depan pecah, mesin rusak dan sebagian body mobil rusak karena hangus ;
- Bahwa kerugiannya ± Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa telah mengganti kerusakan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil tersebut diparkir, tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa baru pertama kali mobil ditinggal begitu dan tidak ada penjagaan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Terdakwa I. FEBI CHRISTOFEL UANG :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Derek milik Dinas PU Kab. Halmahera Barat
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie Ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat Terdakwa menghadiri pesta di Desa Maritango dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berboncengan dengan Terdakwa Novel Lamidja dan Terdakwa Riston Sure kemudian saat dalam perjalanan pulang, motor mogok di dekat mobil Derek Dinas PU Kab. Halmahera Barat yang diparkir di jalan raya antara desa Kie ici dan Desa Maritango, lalu Terdakwa Riston Sure kemudian memukul kaca dan masuk ke dalam mobil Derek ;
- Bahwa yang menuangkan solar yang ada di dalam mobil ke atas jok adalah Terdakwa Novel Lamidja ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil korek gas kemudian menyalakannya dan diarahkan ke jok yang sudah dituangi solar ;
- Bahwa benar pada saat mobil dibakar, tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa, Terdakwa Riston Sure dan Terdakwa Novel Lamidja ;
- Bahwa mobil Derek tersebut letaknya jauh dari permukiman warga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman mengakibatkan mobil derek tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman hanya membakar saja dan setelah mobil dibakar Terdakwa pulang ke rumah dan tidur ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

### **Terdakwa II NOVEL LAMIDJA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Derek milik Dinas PU Kab. Halmahera Barat
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera barat,
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat Terdakwa menghadiri pesta di Desa Maritango dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berboncengan dengan Terdakwa Febi Christofel Uang dan Terdakwa Riston Sure kemudian saat dalam perjalanan pulang, motor mogok di dekat mobil Derek Dinas PU Kab. Halmahera Barat yang diparkir di jalan raya antara desa Kie ici dan Desa Maritango, lalu Terdakwa Riston Sure kemudian memukul kaca dan masuk ke dalam mobil Derek ;
- Bahwa benar yang menuangkan solar yang ada di dalam mobil ke atas jok adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa Febi Christofel Uang yang mengambil korek gas kemudian menyalakannya dan diarahkan ke jok yang sudah dituangi solar ;
- Bahwa benar pada saat mobil dibakar, tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa, Terdakwa Riston Sure dan Terdakwa Febi Christofel Uang;
- Bahwa benar mobil Derek tersebut letaknya jauh dari permukiman warga ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman mengakibatkan mobil derek tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman hanya membakar saja dan setelah mobil dibakar Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

### **Terdakwa III RISTON SURE ;**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Derek milik Dinas PU Kab. Halmahera Barat
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera barat,
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat Terdakwa menghadiri pesta di Desa Maritango dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berboncengan dengan Terdakwa Febi Christofel Uang dan Terdakwa Novel Lamidja kemudian saat dalam perjalanan pulang, motor mogok di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat mobil Derek Dinas PU Kab. Halmahera Barat yang diparkir di jalan raya antara desa Kie ici dan Desa Maritango, lalu Terdakwa kemudian memukul kaca dan masuk ke dalam mobil Derek ;

- Bahwa benar yang menuangkan solar yang ada di dalam mobil ke atas jok adalah Terdakwa Novel Lamidja ;
- Bahwa benar Terdakwa Febi Christofel Uang yang mengambil korek gas miliknya kemudian menyalakannya dan diarahkan ke jok yang sudah dituangi solar ;
- Bahwa benar pada saat mobil dibakar, tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa, Terdakwa Febi Christofel Uang dan Terdakwa Novel Lamidja ;
- Bahwa benar mobil Derek tersebut letaknya jauh dari permukiman warga ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman mengakibatkan mobil derek tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman hanya membakar saja dan setelah mobil dibakar Terdakwa pulang dan tidur ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil derek merk KOMATSU nomor Polisi DG 7030 HB ;
- 1( satu) buah korek api gas warna hijau merk Fox;
- 1( satu) buah batu gunung;
- 1(satu) buah botol Aqua bekas minyak solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa Pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera barat,
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat Para terdakwa menghadiri pesta di Desa Maritango dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berboncengan bertiga yaitu Riston Sure dengan Febi Christofel Uang dan Novel Lamidja dimana saat dalam perjalanan pulang, motor yang mereka tumpangi bertiga mogok di dekat mobil Derek Dinas PU Kab. Halmahera Barat yang diparkir di jalan raya antara desa Kie Ici dan Desa Maritango;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa Riston memukul kaca dan Para terdakwa masuk ke dalam mobil Derek milik PU Halbar ;
- Bahwa setelah para terdakwa berada di dalam mobil dinas Derek PU Halbar lalu terdakwa Novel Lamidja menuangkan solar yang ada di dalam mobil ke atas jok ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Febi Christofel Uang yang mengambil korek gas miliknya kemudian menyalakannya dan diarahkan ke jok yang sudah dituangi solar tersebut;
- Bahwa pada saat mobil dibakar, tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa Riston, Terdakwa Febi Christofel Uang dan Terdakwa Novel Lamidja ;
- Bahwa benar mobil Derek tersebut letaknya jauh dari permukiman warga ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman mengakibatkan mobil derek tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pembakaran saja dan setelah mobil dibakar Para Terdakwa pulang dan tidur ;
- Bahwa Para terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil derek merk KOMATSU nomor Polisi DG 7030 HB ;
  - 1( satu) buah korek api gas warna hijau merk Fox;
  - 1( satu) buah batu gunung;
  - 1(satu) buah botol Aqua bekas minyak solar.

adalah benar Barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Para terdakwa: -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai di terapkan terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut buku Pedoman Tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang berkata lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure alias Riston maka jelaslah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para terdakwa Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure alias Riston yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada member penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau opzet dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu Crimineel Wetboek Tahun 1809 dimana menurut Prof. van Hattum Pasal 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini adalah bertentangan dengan kewajiban hukum para pelaku itu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa Pengrusakan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 jam 00. 30 WIT bertempat di jalan raya antara Desa Kie ici dan Desa Maritango Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera barat dimana pada saat Para terdakwa yaitu Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure menghadiri pesta di Desa Maritango dan hendak pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berboncengan bertiga dimana saat dalam perjalanan pulang, motor yang mereka tumpangi bertiga mogok di dekat mobil Derek yang diparkir di jalan raya antara desa Kie Ici dan Desa Maritango;

Menimbang, bahwa karena melihat ada kendaraan yang diparkir tersebut Para Terdakwa Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure terdakwa menghampiri kendaraan Derek milik derek tersebut, lalu terdakwa III. Riston Sure langsung memukul kaca bagian muka kendaraan dan Para terdakwa masuk ke dalam mobil Derek tersebut dan setelah para terdakwa berada di dalam mobil Derek lalu terdakwa II. Novel Lamidja menuangkan solar yang ada di dalam mobil ke atas jok dan Terdakwa I Febi Christofel Uang mengambil korek gas miliknya kemudian menyalakannya dan diarahkan ke jok yang sudah dituangi solar tersebut dan mengakibatkan mobil Derek tersebut terbakar dan rusak;



Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa mobil Derek merk Komatsu dengan nomor Polisi DG 7030 HB adalah mobil Derek milik Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan Sengaja dan dengan Melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;\_

### **Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan anasir tindak pidana, Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh sedangkan turut serta melakukan disini adalah melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan pembakaran yang mengakibatkan rusaknya mobil Derek Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Barat dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure alias Riston;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur pidana dari dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Primair Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf (excuses) ataupun alasan pembenar (justification) pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4)

KUHAPidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil derek merk KOMATSU nomor Polisi DG 7030 HB ;
- 1( satu) buah korek api gas warna hijau merk Fox;
- 1( satu) buah batu gunung;
- 1(satu) buah botol Aqua bekas minyak solar.

Akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHAP) ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### HAL -HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan Dinas PU Halmahera Barat;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan.
2. Para Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dianggap setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure alias Riston telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Merusak Barang’;  
-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. Febi Cristofel Uang alias Febi, Terdakwa II. Novel Lamidja alias Novel dan Terdakwa III. Riston Sure alias Riston oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 4 (empat ) bulan;-----  
-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil derek merk KOMATSU nomor Polisi DG 7030 HB ;  
Dikembalikan pada pemiliknya yakni Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat
  - b. 1( satu) buah korek api gas warna hijau merk Fox
  - c. 1( satu) buah batu gunung
  - d. 1(satu) buah botol Aqua bekas minyak solarDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami MARTHA MAITIMU, SH sebagai Hakim Ketua, LUKMAN ACHMAD, SH dan M. REZA LATUCONSINA, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut dan dibantu oleh KHARIS M KHARISUN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri TRIAN YULI DIARSA, SH selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo, dan dihadapan Para terdakwa;

### HAKIM ANGOTA

### HAKIM KETUA

**LUKMAN ACHMAD,SH**

**MARTHA MAITIMU,**

**SH**

**M. REZA.LATUCONSINA, SH**

### PANITERA PENGGANTI

**KHARIS M KHARISUN, SH**